

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA SEMARANG
NOMOR B/1896/524.7/V/2025 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

	NOMOR SOP	B/1891/524.7/V/2025
	TANGGAL PEMBUATAN	16 Mei 2025
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	16 Mei 2025
	DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN KOTA SEMARANG,  SOENARTO
	NAMA SOP	Uji Konsekuensi Informasi Publik
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 4. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.	1. Memahami tentang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Memahami tentang Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik; 3. Memahami tentang Pelayanan Informasi Publik.	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. SOP Pelayanan Informasi Publik Bagi Perorangan 2. SOP Pelayanan Informasi Publik Bagi Badan Hukum 3. Masyarakat yang membutuhkan informasi publik dari pemerintah	1. Alat Tulis Kantor 2. Komputer 3. Internet 4. Formulir Isian	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila SOP ini tidak berjalan maka proses uji konsekuensi informasi publik sebelum permohonan pada PPID tidak berjalan	Dokumen uji konsekuensi informasi publik sebelum permohonan diarsip secara manual maupun elektronik	

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Pelayan Informasi	PPID	PPID Pelaksana	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan koordinasi dengan pejabat pada unit kerja yang menguasai dan mengelola informasi		mulai				Contoh Draft Usulan Informasi Yang Dikecualikan	120 Menit	Rekapitulasi klasifikasi informasi dikecualikan dari PPID Pelaksana di OPD dan BUMD	
2	Melakukan klasifikasi informasi yang dikecualikan				Tidak		DASAR Hukum : UU No. 14 Tahun 2008 dan Perki No. 1 Tahun 2017	120 Menit	Draft himpunan usulan daftar informasi yang dikecualikan	Instansi terkait dapat melaksanakan Uji Konsekuensi di OPDnya masing-masing
3	Merangkum usulan informasi yang dikecualikan						Usulan daftar informasi yang dikecualikan	60 Menit	Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
4	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dikecualikan						Usulan daftar informasi yang dikecualikan	120 Menit	Berita Acara Pengujian Konsekuensi	Dilaksanakan Sidang Uji Konsekuensi
5	Menyusun Draft Surat Keputusan Informasi Yang Dikecualikan				Ya		Informasi/dokumen yang telah dinyatakan dikecualikan dan disusun berita acara pengujian konsekuensi	120 Menit	Berita Acara Pengujian Konsekuensi	
6	Menerima laporan dan memberikan persetujuan Surat Keputusan Informasi Yang Dikecualikan						Draft Surat Keputusan Daftar Informasi Yang Dikecualikan pasca Sidang Uji Konsekuensi	90 Menit	Surat Keputusan Daftar Informasi Yang Dikecualikan.	Penandatanganan Surat Keputusan Daftar Informasi Yang Dikecualikan.
7	Mengumumkan dan mengunggah Daftar Informasi Yang Dikecualikan	selesai					SK Penetapan Daftar Informasi Publik Publikasi website aplikasi dan media sosial PPID Se-Kota Semarang	60 Menit	Konten Daftar Informasi Yang Dikecualikan di website dan media sosial PPID Diskominfo Kota Semarang	Dokumen Surat Keputusan Daftar Informasi Yang Dikecualikan di arsipkan.